



PUTUSAN

No. 143 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **VIVA HANDAYANI binti RADEN MAS HARDJONO alias VIFA HANDAYANI binti HARDJONO alias VIFA HARDJONO binti RADEN MAS HARDJONO;**
- 2 **VITRIA YULIANTI;**
- 3 **ERIKA YULIANI;**
- 4 **MELISSA HARYANI;**

No. 2 s/d 4 anak dari **VIVA HANDAYANI binti RADEN MAS HARDJONO alias VIFA HANDAYANI binti HARDJONO alias VIFA HARDJONO binti RADEN MAS HARDJONO**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Ekor Kuning IV/49 RT. 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayuk Fadlun Shahab, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor pada kantor hukum "AYUK F. SHAHAB & REKAN, berkantor di Jl. Jombang Raya No. 10 B Ciputat 15414 Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2011;

Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan;

melawan:

- 1 **Hj. R. A. Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO**, bertempat tinggal di Jl. Langko No. 11 Ampenan RT 051 RW 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Mataram, untuk sementara berada di Jakarta;
- 2 **RANIJAYA HARSANTO TJONDRONEGORO**, bertempat tinggal di Kav. Polri Jl. A No. 22 A, Kelurahan Ragunan,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 143 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Hamonangan Sinurat, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Law Office SINURAT-SIMAMARE & PARTNERS berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan-Komplek Perkantoran Pulomas Blok II No. 15, Jakarta Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon Sdri. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro adalah kakak kandung dari Tn. Hardjono. Berikut dilampirkan Bukti Identitas Sdri. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro, berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro No. 485/D/LB/1989, tertanggal 13 Maret 1989. (Bukti P-1a);
- Kartu Keluarga No. 527101.120410.0004, atas nama HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro. (Bukti P-1b);
- Surat Nikah (Kawin) atas nama HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro No. 24/1951, tertanggal 2 April 1951. (Bukti P-1c);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro No. 23.5003.440635.0001, tertanggal 12 Maret 1998. (Bukti P-1d);
- Surat Keterangan Kematian Suami HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro No. 15/KTR/KMT/RSI/III/2001, tertanggal 12 Maret 2001. (Bukti P-1 e);

Dan Pemohon Sdr. Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy adalah keponakan dari Tn. Hardjono atau dengan kata lain ayah dari Pemohon Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy (RM. Haryono Tjondronegoro) adalah abang kandung dari Tn. Hardjono. Keduanya masih keluarga sedarah (Vide Pasal 434 KUH Perdata). Berikut dilampirkan Bukti Identitas RM. Haryono Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy, berupa :



- Surat Keputusan atas nama RM. Haryono Tjondronegoro No. SKEP/146/XIII-VII/1978, tertanggal 8 Juli 1978. (Bukti P-2a);
- Kartu Keluarga atas nama RM. Haryono Tjondronegoro No.10.5505/01/28841, tertanggal 30 Juli 2004. (Bukti P-2b);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ranijaya Harsanto Tjondronegoro No. 16078/KLT/JS/2011/1956, tertanggal 7 Nopember 2011. (BuktiP-2c);
- Kartu Keluarga atas nama Ranijaya Harsanto Tjondronegoro No. 4405.009777, tertanggal 1 April 2004. (Bukti P-2d);
- Kutipan Akta Nikah atas nama Ranijaya Harsanto Tjondronegoro No. 139/9A/III/1987, tertanggal 6 Agustus 1987. (Bukti P-2e);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ranijaya Harsanto Tjondronegoro No. 09.5304.171156.7002. (Bukti P-2f);

Bahwa Pemohon Sdri. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro memiliki hubungan darah dengan Tn. Hardjono atau dengan kata lain Pemohon adalah kakak kandung dari Tn. Hardjono;

Bahwa untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan silsilah keluarga Tn. Hardjono sebagai berikut:

Bahwa dari buah perkawinan Almarhum Raden Mas Harsono Tjondronegoro (Ayah) dengan Almarhumah Siti Chaerani binti Sutan Abdul Muluk (Ibu) telah melahirkan 6 (enam) orang putra dan putri, yakni:

- i RM. Haryono Tjondronegoro (masih hidup dan dalam keadaan sakit sakitan), memiliki salah satu anak bernama Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy (Pemohon);
- ii RM. Hartono Tjondronegoro (Almarhum);
- iii RM. Harsoyo Tjondronegoro (Almarhum) ;
- iv HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro (Pemohon), menikah dengan Gatot Suherman (Almarhum) Mantan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat, periode tahun 1978 - 1988.
- v RA. Harmini Tjondronegoro (Almarhumah) ;
- vi RM. Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono, adalah yang dimohonkan untuk ditaruh dibawah pengampuan (Diampu).

Dan Pemohon Sdr. Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy merupakan anak kandung dari RM. Haryono Tjondronegoro. Silsilah Keluarga Tjondronegoro yang lebih lengkap terlampir. (Bukti P-3);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 143 K/Pdt/2013



Bahwa pada tanggal 6 Mei 1963, Tn. Hardjono telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng), perkawinan mana dicatat dalam Surat Nikah Nomor: 792/1963, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karees, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. (Bukti P-4);

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2009, Ny. Engelina Wurangian Hardjono meninggal dunia di Jakarta, seperti dimaksud dalam Formulir Pelaporan Kematian tertanggal 31 Juli 2009. (Bukti P-5);

Bahwa istri Tn. Hardjono, Almarhumah Ny. Engelina Wurangian Hardjono sampai akhir hayatnya tidak pernah melahirkan anak;

Bahwa lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, Tn. Hardjono mengalami sakit, sehingga mengakibatkan kesulitan berjalan, berkomunikasi dan secara medis perlu perawatan yang berkelanjutan. Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging No. MRI.REG.11.01. 19.0832, tertanggal 14 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, terlampir. (Bukti P-6);

Bahwa berdasarkan kondisi dan keadaan Tn. Hardjono yang dalam keadaan sakit, maka untuk merawat, melindungi hak-hak dan kewajiban Tn. Hardjono dan juga untuk dapat mewakili yang bersangkutan bertindak secara hukum, maka Pihak Keluarga Tjondronegoro merasa perlu dan mendesak untuk mengangkat pengampu dengan suatu Penetapan Pengadilan;

Bahwa penunjukkan Pemohon-Pemohon (Sdri. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro dan Sdr. Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy) sebagai pengampu terhadap Tn. Hardjono adalah berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Notulen Rapat Keluarga Tjondronegoro tertanggal 10 Oktober 2011. (Bukti P-7);

Bahwa Termohon bertempat tinggal di Jl. Ekor Kuning IV/31, RT/RW 005/007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. (Bukti P-8);

Bahwa perlu disampaikan, diajukannya 2 (dua) orang calon Pengampu tersebut adalah agar nantinya pelaksanaan pengampuan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon- Pemohon;



- 2 Menetapkan Sdri. HJ. RAY Hartini H Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy sebagai Pengampu terhadap Tn. Hardjono;
- 3 Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon- Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro sebagai pengampu terhadap Tuan RM. HARDJONO TJONDRONEGORO;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon Kasasi selaku pihak yang berkepentingan keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi dengan diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2011, mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Desember 2011, sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Maret 2012, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 143 K/Pdt/2013



2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimnya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADII:**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **VIVA HANDAYANI binti RADEN MAS HARDJONO alias VIFA HANDAYANI binti HARDJONO alias VIFA HARDJONO binti RADEN MAS HARDJONO**, 2. **VITRIA YULIANTI**, 3. **ERIKA YULIANI**, 4. **MELISSA HARYANI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **19 April 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALAM, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. H. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota : Ketua Majelis,  
ttd. ttd.  
Prof.Dr.H.Abdul Gani Abdullah,S.H. Dr.H.Andi Syamsu Alam,S.H.,M.H.  
ttd.  
I Made Tara, S.H.

Ongkos-Ongkos : Panitera Pengganti,  
1 Meterai ..... Rp. 6.000,00 ttd  
2 Redaksi ..... Rp. 5.000,00 Bambang Joko Winarno, S.H.  
3 Administrasi kasasi ... Rp489.000,00  
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 143 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)